



**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENETAPAN TUNJANGAN KINERJA DAN TUNJANGAN SELISIH BAGI
PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN
KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor SR-724/MK.02/2016 tentang Penetapan Surat Ijin Prinsip Pemberian Tunjangan Selisih bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat tentang Penetapan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Mengingat: 1. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);

4.

1

2. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 245);
3. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN TUNJANGAN KINERJA DAN TUNJANGAN SELISIH BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

4.

h

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini, yang dimaksud dengan:

1. Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Tunjangan Kinerja adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada Pegawai dalam upaya mendukung dan meningkatkan kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
3. Tunjangan Selisih adalah tunjangan selain Tunjangan Kinerja yang diberikan kepada Pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

BAB II PENETAPAN TUNJANGAN KINERJA DAN TUNJANGAN SELISIH

Pasal 2

Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih bagi Pegawai ditetapkan sesuai dengan nilai, kelas jabatan, dan golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini.

h

4

Pasal 3

Pemberian Tunjangan Selisih bagi Pegawai dengan Golongan yang tidak terdapat dalam kolom kelas jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini, dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk Golongan IV dibayarkan sama dengan Golongan III pada kelas jabatan yang sama;
- b. untuk Golongan I dibayarkan sama dengan Golongan II pada kelas jabatan yang sama.

Pasal 4

Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibayarkan kepada Pegawai setiap bulan, terhitung sejak bulan November 2015.

Pasal 5

- (1) Pegawai yang telah pensiun pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini berlaku, tetap dibayarkan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih.
- (2) Pegawai yang mendapatkan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai pensiun setelah 1 November 2015.
- (3) Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan terhitung sejak November 2015 sampai dengan Pegawai pensiun.

Pasal 6

Kekurangan bayar terhadap Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yang belum diberikan pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini mulai berlaku, dikenakan sanksi pemotongan sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pelaksanaan

4.

h

Pemberian Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini mulai berlaku, Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 3A Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 8

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

4.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2016

SEKRETARIS JENDERAL,



Dr. Winantuningtyastiti S. M.Si
NIP. 19561125 198202 2002 *h*